AL-MABSUTH:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/mabsuth/index

Vol. 1, No. 1 (2025)
p.233-252
doi:
10.36701/ mabsuth.v1i1.2401

Implementasi Kaidah *Al-Aṣlu Fī Al-'Ibādāt Al-Man'u* pada Keabsahan Salat '*Utaqā'*

Implementation of The Rule of Al-Aslu fī Al-'Ibādāt Al-Man'u on The Validity of 'Utaqā' Prayer

Muflihasari[a], Riska[b], Fauziah Ramdani[c]

[a] *Institut Agama Islam (IAI) STIBA, Makassar, Indonesia; Email: muflihasari855@gmail.com*
[b] *Institut Agama Islam (IAI) STIBA, Makassar, Indonesia; Email: riska@stiba.ac.id*
[C] *Institut Agama Islam (IAI) STIBA, Makassar, Indonesia; Email:fauziah_ramdani@stiba.ac.id*

Article Info
Received: 12 July 2025
Revised: 17 July 2025
Accepted: 27 July 2025
Published: 30 July 2025

Keywords:
Implementation, fiqh principle, al-Aslu fī al-'Ibādāt al-man'u, validity, 'utaqā' prayer

Kata kunci:
Implementasi, Kaidah fikih, *al-Aṣlu fī al-'ibādāt al-man'u*, keabsahan, salat *'utaqā'*

Abstract
The 'utaqā' prayer is a form of worship performed in the month of Shawwal, which is believed that those who perform it will be given the ease by Allah to be released from debt and have all their wishes granted. However, the validity of 'utaqā' prayer is still debated because its legal basis is not clear in the shari'ah. This study aims to examine the validity of the practice of 'utaqā' prayers through an analysis of the arguments used and examine the implementation of the rule performed in the month of shawwal through the approach of the rule of al-Aṣlu fī al-'ibādāt al-man'u, which states that the original law of worship is forbidden unless there is valid evidence that prescribes it. The research method used is library research by examining classical and contemporary literature related to fiqh rules and the practice of special prayers. Then the approach used is a normative approach, which is known as library legal research or documentary studies. The results show that the hadith on which the 'utaqā' prayer is based has a weakness in its sanad, so it is considered invalid, and in accordance with the rule of al-Aṣlu fī al-'ibādāt al-man'u which stipulates that the original law of worship is forbidden unless there is evidence that permits it. Thus, the 'utaqā' prayer cannot be considered as a recommended and prescribed of muslims being careful in practicing worship that does not have a strong basis in the Qur'an and sunnah. In addition, this study emphasizes the need for a deep understanding of the rules of fiqh as a filter in accepting and practicing religious teachings, so as to maintain the purity of Islamic law and avoid heresy.

Abstrak
Salat *'utaqā'* merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilaksanakan pada bulan Syawal yang diyakini bahwa bagi yang melaksanakannya akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk terlepas dari himpitan hutang serta dikabulkan segala hajatnya. Namun, keabsahan salat *'utaqā'* masih diperdebatkan karena dasar hukumnya belum jelas dalam syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan praktik salat *'utaqā'* melalui analisis terhadap dalil-dalil yang digunakan serta menelaah implementasi kaidah *al-Aṣlu fī al-'ibādāt al-man'u*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa hukum asal ibadah adalah terlarang kecuali ada dalil sahih yang mensyariatkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 1 (2025): 233-252
doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2401

mengkaji literatur-literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih dan praktik salat-salat khusus. kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis yang menjadi dasar pelaksanaan salat *'utaqā'* memiliki kelemahan pada sanadnya, sehingga dinilai tidak sahih, dan sesuai dengan kaidah *al-Aṣlu fī al-'ibādāt al-man'u* yang menetapkan bahwa hukum asal ibadah terlarang kecuali terdapat dalil yang membolehkannya. Dengan demikian, salat *'utaqā'* tidak dapat dijadikan sebagai ibadah yang dianjurkan dan disyariatkan dalam Islam. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya umat Islam berhati-hati dalam mengamalkan ibadah yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya pemahaman yang mendalam terhadap kaidah-kaidah fikih sebagai filter dalam menerima dan mengamalkan ajaran agama, sehingga dapat menjaga kemurnian syariat Islam dan menghindari bidah.

How to cite:
Muflihasari, Riska, Fauziah Ramdani,"Implementasi Kaidah *Al-Aṣlu Fī Al-'Ibādāt Al-Man'u* pada Keabsahan Salat '*Utaqā'*", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2025): 233-252. doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2401.

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Sebagai agama yang sempurna, Islam memberikan pedoman bagi umatnya dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam hal ibadah. Dalam perkara ibadah, Islam telah menjelaskan secara sempurna bahwa ibadah merupakan perantara yang menghubungkan antara hamba dan sang pencipta. Setiap bentuk ibadah memiliki makna yang berbeda dan berdampak positif yang luas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga berdampak bagi masyarakat. Selain itu, ibadah juga merupakan tujuan dari penciptaan manusia. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Żariyat/51:56.

وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إلاّ لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

> Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada ku.[1]

Ayat ini menunjukkan bahwa penciptaan jin dan manusia bertujuan agar taat dan beribadah kepada Allah.Sebagian ulama menjelaskan, jika tujuan penciptaan itu semata ibadah, maka mereka tidak akan pernah bermaksiat bahkan sedetik pun. Ali bin Abi Thalib menafsirkan bahwa penciptaan tersebut agar Allah dapat memerintah dan membebani mereka dengan tanggung jawab. Makna "menyembah-Ku" dalam ayat ini adalah agar mentauhidkan dan beribadah hanya kepada Allah Swt. adalah untuk

[1]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 523.

mengesakan Allah dalam ibadah tanpa menyekutukan-Nya. Bagi siapa pun yang mentaati perintah Allah akan diberikan balasan yang sempurna.[2]

Dalam hal ini, salah satu ibadah utama dalam Islam ialah salat, yang menjadi rukun Islam kedua dan menjadi kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan oleh setiap muslim. Oleh karena itu, salat memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam. Salat tidak hanya menjadi simbol ketundukan manusia kepada Allah yang sudah menjadi kewajibannya, tetapi juga berfungsi sebagai sarana dalam pembentukan karakter dan penjaga moralitas seperti akhlak, karena salat sejatinya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Swt. Yang disebutkan dalam Q.S. al-'Ankabūt/29:45.

أُتْلُ مَاأُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَبِ وَاَقِمِ الصَّلَوةَ اِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلِذِكْرُاللهِ اَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُوْنَ

Terjemahnya:

> Bacalah kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakan salat. Sesungguhnya salat mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengaetahui apa yang kamu kerjakan.[3]

Dalam ayat ini Allah Swt. menjelaskan bahwa salat memiliki pengaruh dalam membentuk perilaku karena dapat mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan tercela dan hal-hal yang bertentangan dengan tuntunan syariat. Dengan demikian salat dapat mencegah dari melakukan dosa dan menjauhkan dari perbuatan maksiat.[4]

Dalam ajaran Islam, salat tidak hanya berperan sebagai ritual ibadah, namun juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. meminta ampunan, memohon pertolongan dan memohon keberkahan. Sebagaimana firman Allah Swt. yang disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2:153.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاَةَ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِين

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.[5]

Dalam tafsir ayat ini mengatakan bahwa Allah mengakhiri ayat sebelumnya dengan perintah untuk bersyukur, dan memulai ayat ini dengan perintah untuk bersabar, yang merupakan dua sifat-sifat keimanan.[6] Ayat ini menegaskan pentingnya salat sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, terutama dalam menghadapi kesulitan.

---

[2]Majd al-Dīn Abū Ṭāhir Muhammad bin Ya'qub al-Fayrūzābādī, *Tanwīr al-Maqbās min Tafsīr Ibnu Abbas* (t. Cet; Lebanon: Dār al-Kitab al-'Alamiyah, t.th.), h. 443.

[3]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 7.

[4]Abu al-Ṭayyib Muhammad Ṣadīq Khān bin Ḥasan bin 'Alī Ibnu Laṭfullah Al-Ḥusainī Al-Bukhārī Al-Qinnaujī, *Fatḥ Al-Bayān fī Maqāṣid Al-Qur'an,* Juz 10 (t.Cet. Bairut: Al-Maktabah Al-'Aṣriyyah, 1412 H/1992 M), h. 197.

[5]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 23.

[6]Najm al-Din Umar bin Muhammad bin Ahmad bin an-Nasfī al-Hanafi, *Al-Taisīr fi Tafsīr,* juz 3 (Cet. I; Istanbul: Dārul Albāb, 1440 H), h. 5

Karena salat memiliki kedudukan istimewa dalam Islam dan merupakan media berkomunikasi langsung antara seorang hamba dengan Allah Swt.

Dalam Islam, selain salat wajib lima waktu, Islam juga mendorong umatnya untuk memperbanyak salat sunnah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Swt dan menyempurnakan kekurangan dalam salat wajib. Beberapa salat sunnah yaitu salat sunnah rawatib, salat tahajjud, salat duha dan beberapa salat sunnah yang dalilnya jelas dan tidak diperdebatkan oleh ulama. Namun, segala bentuk ibadah atau amalan baru yang tidak memiliki landasan hukum yang sah berpotensi menimbulkan keraguan atas keabsahannya.

Salah satu fenomena yang muncul adalah praktik salat *'utaqā'*. Salat *'utaqā'* telah menjadi amalan rutin bagi para pengamal Thariqoh Qadiriyyah Wa Naqsabandiyyah (TQN) di Plered, Purwakarta, sejak masa KH.M. Ma'sum bin KH. Abdus Somad (wafat tahun 1965) kemudian dilanjutkan oleh K.M. Muhsin bin KH.M.Ma'sum (wafat pada tahun 2014) hingga sekarang senantiasa menjalankan ibadah salat 8 rakaat di bulan Syawal atau sering disebut salat *'utaqā'*.[7] Sebab utama dari munculnya amalan ini adalah tradisi dalam lingkungan tarekat itu sendiri yang cenderung menempatkan amalan tambahan seperti zikir dan doa berjamaah sebagai bagian dari proses pembinaan rohani para pengikutnya.

Salat *'utaqā'* adalah salat pembebasan yang dilaksanakan pada bulan Syawal, yang diyakini bahwa siapa pun yang mengerjakannya akan diberi jalan oleh Allah untuk terbebas dari himpitan utang serta dikabulkan segala hajatnya.[8] Salat *'utaqā'* sering disebut sebagai ibadah yang memiliki keutamaan tertentu dan dilakukan pada waktu tertentu, terutama terkait pengampunan dosa. Namun keabsahan salat ini menimbulkan pertanyaan, baik dari segi dalil yang mendasarinya maupun kesesuaiannya dengan kaidah *al-Aṣlu fī al-'ibādāt al-man'u* yang berarti bahwa hukum asal dalam ibadah adalah larangan hingga terdapat dalil yang menunjukkan kewajibannya. Kaidah ini sangat penting dalam memastikan bahwa setiap bentuk ibadah yang dilakukan umat Islam memiliki landasan syar'i yang jelas. Kaidah tersebut bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dari penambahan atau pengurangan yang tidak sesuai dengan syariat. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (رواه البخاري)[9]

Artinya:

> Dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama kita ini yang tidak ada (landasan) dari padanya, maka (amalannya) itu tertolak".(H.R. Bukhārī).

[7]Zeni rafli, *Salat Sunat Utaqa;Momen Silahturahmi Halal Bihalal Para Pengamal Tarekat*, https://jatman.or.id/salat-sunat-utaqa-momen-silaturahmi-halal-bihalal-para-pengamal-tarekat (10 Mei 2025).

[8]Rifan Aditya, *Niat Salat Utaqa Di Bulan Syawal Dan Panduan Lengkap Ibadah Agar Terbebas Dari Utang.* http://www.suara.com/news/2023/04/29/131000/niat-salat-utaqa-di-bulan-Syawal-dan-panduan-lengkap-ibadah-agar-terbebas-dari-utang (25 November 2024).

[9]Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī al-Ja'fī, *Sahih al-Bukhārī* (Cet. V; Damaskus: Dār ibnu katsir, 1414 H/1993 M), h. 959.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 1 (2025): 233-252
doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2401

Hadist ini menegaskan bahwa ibadah yang tidak disyariatkan oleh syariat adalah haram dan terlarang, kemudian jika dilakukan maka hukumnya adalah batal, maka hukumnya berkisar antara haram, terlarang, batal dan tertolak.[10]

Salat merupakan salah satu bentuk ibadah utama dalam ajaran Islam, yang menjadi rukun Islam kedua dan menjadi kewajiban yang tidak dapat di tinggalkan oleh setiap muslim. Oleh karena itu, penetapan bentuk dan tata cara ibadah salat tidak boleh bersumber dari akal atau tradisi, melainkan harus merujuk langsung kepada tuntunan Rasulullah saw. Hal ini ditegaskan dalam sabda nabi Rasulullah saw yang berbunyi:

عَنْ مَالِك بِنْ الحُوَيْرِث رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم:صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ (رواه البخاري)[11]

Artinya:

> Dari Malik bin Al-huwairits ra.berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat." (HR.Bukhari)

Hadist ini menjelaskan bahwa menambahkan sesuatu ke dalam salat yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. tidak diperbolehkan, karena hal itu termasuk dalam perbuatan bidah.[12] Oleh karena itu, tidak boleh melakukan ibadah khususnya salat jika dilakukan berdasarkan ijtihad pribadi, kebiasaan, atau tambahan yang tidak bersumber dari tuntunan nabi saw.

Berdasarkan kajian fikih, penting untuk memahami bagaimana sebenarnya kaidah *Al-Aṣlu fī al-'Ibādāt al-Man'u* diterapkan dalam konteks ibadah yang diperdebatkan seperti salat *'utaqā'*. Penelitian ini berusaha menganalisis keabsahan salat *'utaqā'* melalui pendekatan kaidah tersebut, dengan meninjau dalil-dalil syar'i, pandangan ulama, serta relevansi praktik ini dalam menjaga keabsahan ibadah umat Islam.

Dengan demikian, penulis membahas Implementasi Kaidah al-Aṣlu *fī al-'ibādāt al-man'u* pada keabsahan salat *'utaqā'* sebagai bentuk ibadah yang masih diperdebatkan. Kajian ini secara khusus difokuskan pada dua pokok permasalahan, yaitu: pertama, menelusuri keabsahan dan kedudukan dalil yang menjadi dasar hukum pelaksanaan salat *'utaqā'*; dan kedua, menganalisis penerapan kaidah al-Aṣlu *fī al-'ibādāt al-man'u* dalam menentukan apakah ibadah tersebut dapat diterima secara syar'i atau justru tertolak karena ketiadaan dalil yang valid.

Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yakni rangkaian aktivitas yang meliputi pengumpulan data melalui sumber-sumber pustaka, membaca, mencatat informasi yang relevan, serta menganalisis bahan-bahan yang menjadi fokus kajian.[13] Data yang digunakan bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, dan literatur terkait untuk memahami keabsahan salat *'utaqā'* dengan kaidah al-Aṣlu *fī al-'ibādāt al-man'u.* Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan Normatif, yaitu pendekatan dengan menelaah data-data yang bersumber dari literatur,

[10]Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jaizānī, *Dirāsah wa Tahqiq Qāidah* (Cet. I; Arab Saudi: Dārul Ibnu al-Jauzī li Nasyri wa at-Tauzī'u, 1431 H), h. 34.

[11]Muhammad bin ismā'il al-bukhārī al-ja'fī, *sahih al-bukhārī,* hal. 2238

[12]Abdul qādir syaibah al-hamad, *Fiqhu al-Islām Syarhu Bulūgu al-Marām min Jam'i Adillah al-Ahkam* (Cet. I; Madinah: Maṭābi' Al-Rasyīd, 1402 H/1982 M), h. 283.

[13]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

penelitian semacam ini juga dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumenter. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut pendekatan ini adalah penelitian hukum doktrinal.[14] Metode pendekatan ini merujuk pada pendekatan yang menelaah hukum Islam (syari'ah) sebagai sistem norma. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan untuk menilai apakah salat *'utaqā'* dapat dianggap sah secara syar'i atau justru tertolak karena tidak memiliki dalil yang jelas.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai sumber melalui beragam teknik pengumpulan data.[15] Setelah data terkumpul, dilakukan beberapa tahapan pengolahan, dimulai dari proses identifikasi data untuk menyesuaikan dengan topik kajian, kemudian dilanjutkan dengan reduksi data guna menyaring informasi yang benar-benar relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah diseleksi diklasifikasikan secara sietematis berdasarkan tema-tema tertentu seperti kaidah ushul fikih dan salat *'utaqā'*. Tahap akhir dari proses ini adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil akhir berdasarkan analisis terhadap data yang telah diolah.

Walaupun belum ditemukan kajian yang secara spesifik membahas kaidah al-Aṣlu *fī al-'ibādāt al-man'u* dalam pembahasan salat *'utaqā'*, beberapa penelitian terdahulu menelaah keabsahan jenis salat yang belum memiliki dasar dalil yang kuat. Penelitian-penelitian tersebut dianggap relevan untuk dijadikan bahan perbandingan sekaligus sebagai landasan awal dalam menunjukkan urgensi penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Pertama, skripsi "Tradisi Salat Sunah Taqwiyatul Hifzi Sebagai Sarana Penguatan Hafalan Santri Di Ponpes Darujannah 2 Cipinang Bogor: Studi Living Qur'an" karya Muhammad Dzikri Kafabih.[16] Peneliti menyimpulkan bahwa salat tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya ingat dalam menghafal Al-Qur'an, tradisi salat tersebut berlandaskan pada hadis yang menjadi dasar pelaksanaannya untuk memperbanyak amalan salat sunah pada malam hari. Penelitian saudara muhammad dan penelitian ini memiliki persamaan yaitu melaksakan salat sunah untuk mendapatkan keutamaan dari salat tersebut, dan perbedaannya terletak pada maksud dan tujuannya. Fokus penelitian Muhammad Dzikri adalah salat sunah Taqwiyatul Hifzi di ponpes Darujannah.

Kedua, skripsi "Hukum Salat Hadiah Dalam Perspektif Ulama Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama" karya Muhammad Haikal.[17] Peneliti menyimpulkan bahwa salat hadiah ini didasari dengan dalil yang tidak mu'tabar dan menghasilkan takhrij hadis yang tidak jelas karena tidak menyebutkan rawi dan sanad, dan menyebabkan hadis tersebut tidak maqbul. Penelitian saudara Muhammad Haikal dan penelitian ini memiliki persamaan, yaitu meneliti salat yang belum jelas keabsahannya dengan dalil-dalil.

[14]Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Cet.I; Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), h. 19.

[15]Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Cet.I; Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h. 38.

[16]Muhammad Dzikri Kafabih, "Tradisi Salat Sunah Taqwiyatul Ḥifẓi sebagai sarana Penguatan Hafalan Santri di Ponpes Darujannah 2 Cipinang Bogor: Studi Living Qur'an", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin Universitas PTIQ, 2023).

[17]Muhammad Haikal, "Hukum Salat Hadiah dalam Perspektif Ulama Majelis Ulama Indonesia Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

Ketiga, skripsi "Implementasi Salat Sunnah Awwabin Studi Living Hadis di Musholah Ar-Rahmah Kandangtepus Senduro Lumajang" karya Cholidah Zahrotul Mas'ula.[18] Peneliti menyimpulkan bahwa salat sunnah awwabin merupakan perwujudan dari konsep living hadis, dan dilaksanakan secara rutin setiap hari setelah salat maghrib oleh santri di musholah Ar-rahmah. Penelitian saudari Cholidah memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu salat yang belum jelas keabsahannya.

Keempat, skripsi "Hukum Salat Tasbih (studi Komparatif pendapat ulama Mazhab Hanafi dan ulama Mazhab Syafi'i" karya Mohammad Hanafi bin Malik.[19] Peneliti menyimpulkan bahwa salat tasbih merupakan salat yang masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebagian ulama berpendapat disunnahkan karena didukung oleh hadis sahih dan ada juga yang berpendapat sebaliknya. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji hukum salat yang masih diperselisihkan keabsahannya.

Kelima, skripsi "Hukum Salat Sunnah Qabliyah Jum'at Perspektif (Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)" karya Ahmad Syarifudin Hidayatullah. [20] Peneliti menyimpulkan bahwa adanya perbedaan pemahaman dikalangan umat Islam terkait status salat jum'at sebagai pengganti salat dzuhur atau sebagai ibadah yang berdiri sendiri dan berdampak pada perbedaan pendapat tentang salat sunnah *qobliyah* jum'at. Penelitian tersebut mengkaji perbedaan pandangan antara mazhab syafi'i dan mazhab hanbali mengenai hukum salat sunnah *qabliyah* jum'at, dan memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji hukum salat yang belum jelas dalilnya.

Adapun penelitian ini secara khusus berfokus pada keabsahan salat *'utaqā'* dengan menggunakan kaidah *al-Aṣlu fī al-'ibādāt al-man'u*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa hukum asal dalam ibadah adalah terlarang kecuali terdapat dalil yang mensyariatkannya karena salat *'utaqā'* belum memiliki kejelasan dalil yang kuat. Maka penelitian ini berupaya mengkaji keabsahannya melalui pendekatan kaidah *al-Aṣlu fī al-'ibādāt al-man'u.*

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Salat '*Utaqā'*

1. Pengertian Salat *'utaqā'*

Salat secara bahasa adalah doa sedangkan pengertian salat menurut istilah yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.[21] Adapun kata *'utaqā'* (عُتَقَاءُ) dalam bahasa arab yang berarti pembebasan atau orang-orang yang dibebaskan. Oleh karena itu, salat *'utaqā'* sering dimaknai sebagai salat pembebasan.

Salat *'utaqā'* merupakan salat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Syawal dan diyakini bahwa siapa pun yang mengerjakannya akan diberi jalan oleh Allah untuk

[18]Cholidah Zahrotul Mas'ula, "Implementasi Salat Sunnah Awwabin Studi Living Hadis di Musholah Ar-Rahmah Kandangtepus Senduro Lumajang", *Skripsi* (Jember: Fak. Ushuluddin Adab dan Humaniro, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024).

[19]Mohammad Hanafi Bin Maliki, "Hukum Salat Tasbih Studi Komparatif Pendapat Ulama Mazhab Hanafi dan Ulama Mazhab Syafi'i", *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2023).

[20]Ahmad Syarifuddin Hidayatullah, "Hukum Salat Sunnah Qobliyah Jum'at Perspektif Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanbali", *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2024).

[21]Ṣālīh bin Fauzān bin 'Abdullah al-Fauzān, *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Juz I (Cet. I, Riyad: Dārul 'Āṣimah, 1423 H), h. 94.

terbebas dari himpitan utang serta dikabulkan segala hajatnya.[22] Dalam berbagai riwayat Rasulullah saw. menyebutkan bahwa memasuki malam ke 20 bulan Ramadan, umat Islam memasuki fase akhir bulan suci yang dijanjikan dengan *itqun min an-nār* (pembebasan dari api neraka), oleh karena itu, pada malam 1 Syawal seluruh rangkaian ibadah malam selama Ramadan disempurnakan dengan pelaksanaan salat *'utaqā'* (salat sebagai bentuk permohonan agar benar-benar dibebaskan dari siksa neraka).[23]

2. Asal Muasal Salat '*Utaqā'*

Salat *'utaqā'* merupakan amalan sunah yang berkembang dalam tradisi tarekat, terutama tarekat Qadariyyah dan mulai terkenal setelah masa syeikh Abdul Qādir Al-jailānī. Tidak ditemukan bukti historis atau riwayat bahwa salat ini dipraktikkan oleh nabi Muhammad saw., para sahabat, atau generasi tabi'in secara langsung. Penjelasan, tata cara, dan keutamaan salat *'utaqā'* kebanyakan dinukil dari kitab *Al-Ghunyah li-ṭālibī ṭarīq al-Ḥaqq* karya syeikh Abdul Qādir Al-jailānī. Di zaman modern ini, amalan salat *'utaqā'* menjadi dikenal lebih luas karena dipopulerkan kembali melalui ceramah, majelis tarekat, hingga media sosial oleh ulama seperti ustaz Muhammad Yusuf dan pengamal tarekat lainnya.[24]

3. Tata cara dan Dalil Salat *'Utaqā'*

Salat *'utaqā'* dilaksanakan sebanyak delapan rakaat dengan dua atau empat salam, adapun tata cara pelaksanaannya meliputi:

a. Niat
b. Pada setiap rakaat membaca surah al-fātihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah al-ikhlas sebanyak 15 kali pada setiap rakaatnya.
c. Rukuk
d. Itidal
e. Sujud
f. Duduk di antara dua sujud
g. Bangkit dari duduk ke rakaat selanjutnya
h. Rakaat kedua dilakukan seperti rakaat pertama
i. Tasyahud akhir
j. Salam

Setelah selesai salat dianjurkan membaca tasbih dan shalawat masing-masing sebanyak 70 kali. Tata cara dan keutamaan salat *'utaqā'* ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang tercantum dalam kitab *al-Ghunyah li-Ṭālibī Ṭarīq al-Ḥaqq* karya syeikh Abdul Qādir Al-jailānī yang berbunyi:

قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَلَّى فِيْ شَوَّالٍ كَانَ أَوْ نَهَارًا, يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكَعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وخَمْسَ عَشَرَةَ مَرَّةً (قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ...) فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَبَّحَ سَبْعِيْنَ مَرَّةً, وَصَلَّى

[22]Rifan Aditya, *Niat Salat Utaqa Di Bulan Syawal Dan Panduan Lengkap Ibadah Agar Terbebas Dari Utang.* http://www.suara.com/news/2023/04/29/131000/niat-salat-utaqa-di-bulan-Syawal-dan-panduan-lengkap-ibadah-agar-terbebas-dari-utang (25 November 2024).

[23]Muhammad Sholikhin, *Panduan Salat Sunnah Lengkap.* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), h.231. https://books.google.ie/books?id =p4ZKDwAAQBAJ&pg=PA231&dq= salat +utaqa &hl= &cd=1&source=gbs_api#v=onepage&q=salat%20utaqa&f=false (7 Juni 2025).

[24]Burhan Andi Baharuddin, *Salat Sunah Utaqā: Amalan Istimewa di Bulan Syawal yang Dipopulerkan Ustaz Muhammad Yusuf.* https://sulsel.pikiran-rakyat.com/religi/pr-2729214625/salat-sunnat-utaqa-amalan-istimewa-di-bulan-syawal-yang-dipopulerkan-ustaz-muhammad-yusuf?page=all (17 Juli 2025).

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 1 (2025): 233-252
doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2401

عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَبْعِيْنَ مَرَّةً, قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِيْ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ, مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي هَذِهِ الصّلَاةَ إِلَّا أَنْبَعَ اللهُ لَهُ يَنَابِيْعَ الْحِكْمَةِ فِيْ قَلْبِهِ, وَأَنْطَقَ بِهَا لِسَانُهُ, وَأَرَاهُ دَاءَ الدُّنْيَا وَدَوَاءَهَا, وَالَّذِي بَعَثَنِي بِاالْحَقِّ, مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ كَمَا وَصَفْتُ, لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ حَتَّى يَغْفِرَ اللهُ لَهُ, وَإِنْ مَاتَ مَاتَ شَهِيْدًا مَغْفُوْرًا لَهُ, وَمَا مِنْ عَبْدٍ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ فِيْ السَّفَرِ إِلَّا سَهَّلَ اللهُ عَلَيْهِ السَّفَرَ والذَّهَابَ إِلَى مَوْضِعِ مُرَادِهِ, وَإِنْ كَانَ مَدْيُوْنًا قَضَى اللهُ دَيْنَهُ, وَإِنْ كَانَ ذَا حَاجَةٍ قَضَى اللهُ حَوَائِجَهُ, وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ, مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى بِكُلِّ حَرْفٍ وَبِكُلِّ آيَةٍ مَخْرَفَةً فِيْ الْجَنَّةِ. قِيْلَ: وَمَاالْمَخْرَفَةُ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: بَسَاتِيْنُ فِي الْجَنَّةِ, يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ مِنْ أَشْجَارِهَا مِائَةَ سَنَةٍ ثُمَّ لَا يَقْطَعُهَا[25]

Artinya:

> Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang salat di bulan Syawal sebanyak delapan rakaat, baik dilakukan pada malam maupun siang hari yang mana di setiap rakaatnya membaca surah al-Fātihah dan surah al-Ikhlas sebanyak lima belas kali, maka apabila selesai dari salatnya hendaklah bertasbih sebanyak tujuh puluh kali, dan bershalawat kepada Nabi saw. tujuh puluh kali, maka Rasulullah saw. bersabda: Demi Allah, Tuhan yang mengutusku dengan kebenaran, tidak ada seorang hamba yang mengerjakan salat ini, melainkan Allah akan alirkan mata air hikmah di hatinya dan Allah gerakkan lisannya untuk mengucapkan kalimat yang mengandung hikmah, dan Allah akan perlihatkan padanya penyakit dunia dan obatnya. Demi Allah, Tuhan yang mengutusku dengan kebenaran, tidak ada seorang hamba yang mengerjakan salat ini sebagaimana yang telah aku jelaskan, melainkan Allah akan mengampuninya setiap kali dia mengangkat kepalanya dari sujud. Jika dia meninggal, maka dia akan meninggal sebagai syahid yang diampuni. Tidak ada seorang hamba yang mengerjakan salat seperti ini dalam perjalanan, melainkan Allah akan mudahkan perjalanan berangkat hingga pulang ke tempat tujuannya. Jika dia memiliki hutang, niscaya Allah akan melunasinya, dan jika dia memiliki hajat (kebutuhan), maka Allah akan memenuhinya. Demi Allah, Tuhan yang mengutusku dengan kebenaran, tidak ada seorang hamba yang mengerjakan salat ini melainkan Allah akan berikan kepadanya sebuah makhrafah untuk setiap huruf dan setiap ayat yang dibacanya. Sahabat bertanya: apakah itu makhrafah, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: makhrafah adalah sebuah taman di surga, dimana seorang berkuda yang berjalan dibawah naungan salah satu pohon di dalamnya selama seratus tahun tidak juga mencapai tepi naungan itu.

Hadis ini menyebutkan berbagai keutamaan yang luar biasa bagi pelakunya, seperti pengampunan dosa, kemudahan dalam perjalanan, pelunasan hutang, dan terpenuhinya hajat bagi orang yang melaksanakan salat ini sesuai tata caranya. Namun, status kesahihan hadis ini belum diakui secara mutlak oleh para ahli hadis, karena hadis

[25]Abdul Qādir Al-Jailāni, *al-Ghunyah li-Ṭālibī Ṭarīq al-Ḥaqq* (Cet. I; Bairut: Dār Al-kutub Al-'alamiyah, 1417 H/1997 M), hal. 249.

ini tidak tercantum dalam kitab-kitab sahih utama seperti bukhari dan muslim, sehingga kedudukan dalil ini masih dalam kategori yang perlu kajian lebih lanjut.

Dalam hadis sahih, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الجِانَّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النِيْرَانِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ, وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِيْ مُنَادٍ يَا بَاغِيْ الخَيْرِ أَقْبِل وَيَا بَاغِي الشّرّ أَقْصِرْ, وَلِلهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ (رواه الترمذي وإبن ماجة)[26]

Artinya:

> Dari Abu Hurairah ra.: Rasulullah saw. bersabda, "Apabila datang malam pertama bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan dan jin-jin pembangkang dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup rapat dan tidak satu pun darinya terbuka, dan pintu-pintu surga dibuka lebar dan tidak satu pun darinya ditutup. Lalu ada yang menyeru: wahai pencari kebaikan datanglah, dan wahai pencari kejahatan berhentilah, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan itu terjadi setiap malam." (HR.Tirmizī dan Ibnu Mājah)

Hadis menunjukkan bahwa Allah memiliki banyak hamba yang dibebaskan dari siksa neraka atau diberikan ampunan setiap malam bulan Ramadan kepada hamba-hamba yang bertaubat dan memperbanyak amal saleh.[27] Allah membebaskan hamba-hamba-Nya dari neraka sebagai bentuk rahmat-Nya yang luas, meskipun tidak menyebutkan jenis ibadah tertentu sebagai penyebabnya.

Adapun hadis yang sering dijadikan rujukan sebagaian kalangan sebagai dalil salat *'utaqā'*. Namun, hadis ini berstatus *ḍa'if* (lemah) karena dalam sanadnya terdapat Nāsyib bin 'Amr al-Syaibānī, seorang perawi yang dinilai *munkar al-ḥadīṡ* (tidak bisa diterima hadisnya) oleh al-Bukhārī dan *ḍa'if* oleh al-Dāraquṭnī. Ibnu Hajar juga mencatat bahwa riwayat ini mengandung tambahan-tambahan matan yang *munkar*. [28] Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْد الله بِنْ مَسْعُوْدرضي الله عنه عَنْ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: : إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَان, فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَاحِد, الشَّهْرُ كُلّهُ, وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّار, فَلَمْ يُفْتَح مِنْهَا بَابٌ, الشَّهْر كلهُ, وضغَلَّتْ عتَاة الجِن, وَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاء كُلّ لَيْلَة إِلَى انفجَار الصَّبَح: يَا بَاغِيْ الخَيْرِ يمم وأبْشر, وَيَا بَاغِي الشّرّ أَقْصِرْ وأبْصِرْ, هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ

[26]Ibnu Mājah Abū 'Abdullah Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1 (Cet. III; Kairoh: Dār Ihyā al-Kitab al-'Arabiyah 1421 H/2000 M), hal. 305.

[27]Zainuddin Abū Al-Farj 'Abd al-Raḥmān bin Syihābuddin Aḥmad bin Rajab Al-Ḥanbalī Al-Bagdādī Al-Damasyqī, *Laṭāif Al-Ma'ārif fīmā Limawāsim Al-'Ām min Al-Waẓāif,* (Cet. I; Birūt: Al-Maktabah Al-Islāmī 1428 H/2007 M), hal. 372.

[28]Abū al-Faḍal Ahmad bin 'Alī bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-'Asqalānī, *Lisān al-Mīzān*, Juz 8 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Basyāir al-Islāmiyah 2002 M), hal. 244.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 1 (2025): 233-252
doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2401

لَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ يُتَابُ عَلَيْهِ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ؟ وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ سِتُّوْنَ اَلْفًا, فَإِذَا كَانَ يَوْمِ الفِطْرِ أَعْتَقَ اللهُ مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِي جَمِيْعِ الشَّحْرِ: ثَلاَثِيْنَ مَرَّةً, سِتِّيْنَ أَلْفًا, سِتِّيْنَ أَلْفًا[29]

Artinya:

> Dari Abdullah bin Mas'ud: Rasulullah saw. bersabda, "Apabila datang malam pertama bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan tidak satu pun ditutup sepanjang bulan, sementara pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada yang dibuka selama itu. Para jin yang durhaka pun dibelenggu. Setiap malam hingga terbit fajar, ada malaikat yang menyeru dari langit: wahai pencari kebaikan, teruskan dan bergembiralah, wahai pencari kejahatan, berhentilah dan sadarlah, apakah ada yang memohon ampun agar Allah mengampuninya? Apakah ada yang bertaubat agar Allah menerima taubatnya? Apakah ada yang berdoa agar dikabulkan? Apakah ada yang meminta agar diberikan? Dan sungguh, setiap malam di bulan Ramadan saat waktu berbuka, Allah membebaskan enam puluh ribu orang dari api neraka. Kemudian, pada hari idul fitri, Allah membebaskan jiwa sebanyak tiga puluh kali dari jumlah enam puluh ribu, enam puluh ribu hingga setara seluruh yang telah dibebaskan sepanjang bulan."

Hadis ini mengandung makna yang serupa dengan hadis kedua, tetapi status sanadnya tergolong lemah.dengan demikian, tidak ada pengaruhnya dalam konteks pembentukan ibadah salat *'utaqā'* selain sebagai motivasi umum agar umat berlomba mencari ampunan di bulan Ramadan.

B. Tinjauan Umum Kaidah *al-Aṣlu Fī al-'Ibādāt al-Man'u*

Kata *aṣlu* (أصل) secara bahasa berarti dasar atau bagian paling bawah dari sesuatu, dan bentuk jamaknya *uṣūl* (أصول). Dalam tradisi keabsahan, istilah ini digunakan untuk menyebut sesuatu yang menjadi pondasi atau bagian pokok yang tidak bisa dipisahkan dari asal-usulnya.[30]

Kata *al-'ibādāt* (العبادات) berasal dari kata عبادة yang secara bahasa bermakna tunduk, merendahkan diri, dan taat. Kemudian secara terminologi, ibadah mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Dengan demikian, ini mencakup perkataan lisan, perbuatan anggota tubuh, serta amalan hati. Semuanya termasuk dalam makna ibadah secara syar'i yang dicintai Allah dan diperintahkan kepada hamba-hambanya.[31]

Kata *al-man'u* (المنع) secara bahasa bermakna mencegah atau menghalangi seseorang dari sesuatu yang diinginkannya, dan lawan katanya adalah memberi. Dalam konteks

[29]Muhammad Nāṣr al-Dīn al-Albānī, *Da'if al-Targīb wa al-Tarhīb*, Juz 1 (Cet. I; Riyād: Maktabah al-Ma'ārif li Nasyr wa al-Tauzī' 1313 H), hal. 526.

[30]Jamāl al-Dīn Ibnu Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'ā al-Ifrīqī, *Lisān al-'Arab*, Juz 11(Cet. III; Bairūt: Dār Ṣādir 1414 H), hal. 16.

[31]Muhammad bin 'Abdullāh bin 'Alī Bājasīr, *al-Qawā'id fī Tauḥīd al-'Ibādah*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Amājid li Ṭabā'ah wa al-Nasyir 1438 H/2017 M), hal. 105.

kebahasaan dan syariat, istilah ini juga merujuk pada upaya menahan atau membatasi sesuatu agar tidak dilakukan. [32]

Kaidah *al-Aṣlu fi al-'ibādāt al-man'u* (asal dalam ibadah adalah larangan) menjadi tolak ukur utama dalam menilai keabsahan suatu ibadah. Kaidah ini secara umum menunjukkan bahwa hukum asal dari setiap bentuk ibadah adalah tidak dibenarkan (terlarang atau tertolak), kecuali terdapat dalil yang secara jelas mensyariatkannya. Artinya, suatu amalan tidak dapat dikategorikan sebagai ibadah yang sah kecuali telah disyariatkan oleh syariat.[33] Dengan demikian, segala bentuk ibadah yang tidak memiliki dasar dari Al-Qur'an atau sunnah tidak dapat diterima sebagai bagian dari agama, sebab hukum asalnya adalah larangan hingga ada dalil yang membolehkannya. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan dalam kitab sahih yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (رواه البخاري)[34]

Artinya:

> Dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama kita ini yang tidak ada (landasan) dari padanya, maka (amalannya) itu tertolak".(H.R. Bukhārī).

Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ibadah kepada Allah Swt. hanya diperbolehkan jika dilakukan sesuai dengan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. Prinsip ini merupakan aturan yang telah menjadi kesepakatan dalam ajaran Islam.[35] Dengan demikian, semua bentuk ibadah pada dasarnya dianggap terlarang kecuali terdapat dalil yang secara tegas mensyariatkannya. Oleh karena itu, tidak diperkenankan menetapkan suatu ibadah sebagai wajib tanpa adanya dasar dalil yang jelas.[36] Oleh karena itu, dalam menilai suatu ibadah seperti salat *'utaqā'*, penting untuk meneliti keabsahan dalilnya terlebih dahulu. Jika tidak ada dalil yang kuat dan dapat dipercaya, maka ibadah tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai ibadah yang disyariatkan.

C. Keabsahan atau Kedudukan Dalil yang Menjadi Landasan Hukum Pelaksanaan Salat '*Utaqā'*

Dalam pembahasan ini, terdapat tiga hadis yang menjadi landasan hukum pelaksanaan salat *'utaqā'* yang akan dianalisis dari sisi keabsahan sanad dan matanya. Hadis pertama yang menjadi dasar pelaksanaan salat *'utaqā'* memiliki kelemahan dari sisi sanad, dalam sanad hadis tersebut terdapat seorang perawi bernama yahya bin syabib al-yamānī yang masih dipertanyakan keabsahannya sebagai perawi. Yahya bin syabib al-yamānī pernah meriwayatkan hadis dari sufyan al-tsauri, namun ibnu hibban menegaskan

[32]Jamāl al-Dīn Ibnu Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'ā al-Ifrīqī, *Lisān al-'Arab*, Juz 8, hal. 343.

[33]Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jaizānī, *Dirāsah wa Tahqiq Qā'idah*: *al-aslu fi al-'ibādāt al-man'u*, h. 35.

[34]Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī al-Ja'fī, *Sahih al-Bukhārī*, h. 959.

[35]Hamd bin 'Abdullah bin 'Abdu al-'Azīz al-Ḥamd, *Syarhu Manẓūmah al-Qawā'id al-Fiqhīyah li Sa'dī*, juz 3(t.d.), hal, 10

[36]'Abdu Al-Muhsin bin 'Abdillah Al-zāmil, *Syarḥu al-Qawā'id al-Sa'diyah* (Cet. I; Riyad, Arab Saudi: Dār Aṭlas Al-khaḍrā li Nasyir wa Al-tauzī' 1422 H/2001 M), hal. 67

bahwa ia tidak dapat dipercaya dalam keadaan apapun, karena terbukti telah menyandarkan riwayat kepada al-ṡauri yang tidak pernah diucapkan oleh al-ṡauri sendiri. Salah satu riwayat yang disampaikan melalui jalurnya adalah dari Muhammad bin Āṣim, dari Sufyan, dari Ḥamīd, dari Anas ra. Mengenai sabda nabi: "Barangsiapa yang menyelamatkan saudaranya dari kekuasaan seorang penguasa (zalim), maka Allah akan menyelamatkannya dari api neraka." Riwayat ini menunjukkan adanya problematika pada sanadnya.[37]

Yahya bin Syabib al-Yamānī juga menjadi jalur periwayatan hadis tentang keutamaan puasa enam hari di bulan Syawal setelah Ramadan. Selain itu, Shal bin 'Alī al-Ahwāżī juga meriwayatkan darinya hadis marfu' yang menyebutkan tentang munculnya bidadari dari sebuah apel sebagai balasan bagi orang yang terbunuh secara zalim, yaitu 'Uṡman bin 'Affan ra. Namun, riwayat ini dikategorikan sebagai hadis yang batil (palsu), sehingga memperkuat ketidakabsahan Yahya bin Syabib sebagai perawi yang dapat dipercaya dan status perawinya yang lemah, maka riwayat-riwayat tersebut perlu diteliti ulang sebelum dijadikan dasar hukum dalam praktik keagamaan.[38]

Berdasarkan sejumlah riwayat yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Yahya bin Syabib al-Yamānī tidak dapat dipercaya sebagai perawi hadis. Seluruh hadis yang diriwayatkannya termasuk dalam kategori hadis *maudu'* (palsu), termasuk juga hadis yang menyatakan bahwa "Allah memiliki malaikat di pintu-pintu masjid pada hari jumat untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang yang mengenakan sorban putih." Hadis ini dianggap tidak sahih oleh para ulama disebabkan adanya beberapa kelemahan dalam sanad atau perawinya, yaitu Yahya bin Syabib al-Yamānī. Imam al-Żahabī dalam *mīzān al-I'tidāl* menyebut bahwa hadis tersebut merupakan contoh hadis yang dipalsukan atas nama Ḥumaid al-Ṭawīl. Penilaian ini diperkuat oleh ibn al-Jauzī dalam *al-Maudū'āt*.[39] [40] Oleh karena itu, hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum atau keutamaan suatu ibadah.

Oleh karena itu, riwayat tentang salat *'utaqā'* pun tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan salat *'utaqā'* karena juga bersumber dari Yahya bin Syabīb al-Yamānī. Dan perawi ini dinilai tidak dapat dijadikan sandaran, maka hadis ini dianggap tidak sahih, dan tidak dapat digunakan sebagai dasar syar'i dalam menetapkan ibadah salat *'utaqā'* sebagai bagian dari ajaran Islam.

Kemudian hadis kedua yang sering dikaitkan oleh sebagaian kalangan untuk mendukung pelaksanaan salat *'utaqā'* adalah hadis tentang pembebasan dari neraka setiap malam selama bulan Ramadan, karena kata عُتَقَاء dalam hadis dianggap relevan dengan tujuan salat 'utaqā', yaitu memohon pembebasan dari api neraka. Dalam hadis disebutkan (وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّار), yang bermakna bahwa Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Lafaz (وَذَالِكَ), merujuk pada seruan malaikat yang disebutkan sebelumnya yaitu

[37]Abū al-Faḍal Ahmad bin 'Alī bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-'Asqalānī, *Lisān al-Mīzān*, Juz 6 (Cet. II; Bairūt: Muassah al-A'lamī li al-Maṭbū'āt 1390 H/1971 M), hal. 261.

[38]Abū al-Faḍal Ahmad bin 'Alī bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-'Asqalānī, *Lisān al-Mīzān*, hal. 262.

[39]Khaldūn al-Aḥdab, *Zawāid Tārīkh Bagdād 'alā al-Kitab al-Sittah*, Juz 9 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam li Ṭabā'ah wa al-Nasyir wa al-Tauzi' 1996 M), hal. 437.

[40]Syamsuddin Abū 'Abdullah Muḥammad bin Aḥmad bin 'Uṡmān bin Qāimāz Al-Żahabī, *Mīzān Al-I'tidal fī Naqd Al-Rijāl*, Juz 4 (Cet. I; Bairūt: Dār Al-Ma'rifah li Ṭabā'ah wa Al-Nasyr 1382 H/1963 M), hal. 385.

menetapkan adanya hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Dan lafaz (فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ), menunjukkan bahwa pembebasan ini terjadi setiap malam selama bulan Ramadan.[41] Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmizi, Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh al-Albānī. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa hadis ini tidak menyebutkan secara jelas tentang salat *'utaqā'*, melainkan hanya menjelaskan keutamaan-keutamaan malam-malam Ramadan secara umum. Maka, hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar pensyariatan salat *'utaqā'* karena tidak terdapat perintah, anjuran, atau contoh praktik langsung dari Nabi saw. terkait ibadah tersebut. Para ulama menyatakan bahwa hadis ini hanya menunjukkan motivasi dan pembebasan umum pada bulan Ramadan, bukan sebagai dasar syar'i untuk ibadah tertentu.[42]

Adapun hadis yang ketiga yaitu hadis riwayat 'Abdullah bin Mas'ud yang menyebutkan pembebasan enam puluh ribu orang dari neraka setiap malam Ramadan dan tiga puluh kali lipat pada idul fitri, status hadisnya *ḍa'if* (lemah) atau bahkan *mauḍu'* (palsu) menurut para ulama hadis. Hadis ini sering disalahartikan atau dijadikan dalil untuk amalan-amalan tertentu termasuk salat *'utaqā'*, padahal hadis ini tidak sahih dan tidak bisa dijadikan *hujjah* dalam ibadah. Maka dari itu, tidak ada satupun hadis sahih yang menyebutkan tata cara salat *'utaqā'*, jumlah rakaat, bacaan khusus, atau anjuran salat *'utaqā'* secara jelas. Keterkaitan antara hadis pembebasan dari neraka dan salat *'utaqā'* hanyalah penafsiran atau pemikiran sebagian orang, bukan ajaran yang didasarkan pada dalil syar'i yang jelas dan sahih.

D. Penerapan Kaidah *al-Aṣlu Fī al-Ibādāt al-Man'u* dalam Menilai Keabsahan Salat *'Utaqā'*

Pelaksanaan ibadah dalam Islam harus berlandaskan pada ketentuan syariat yang jelas dan tegas. Prinsip ini menjadi penting untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dari praktik-praktik ibadah yang tidak memiliki landasan dalil. Maka dari itu, memahami kaidah fikih merupakan wujud dari sikap kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam menjalankan ajaran agama. Karena ibadah tidak cukup hanya dengan niat yang baik, melainkan juga harus dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan tuntunan, serta tidak menyimpang dari jalan yang telah diajarkan Nabi Muhammad saw. sebab salah satu syarat diterimanya ibadah selain keikhlasan adalah *mutāba'ah,* yakni meneladani sunah Raulullah saw.[43] Selain itu, ibadah hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan syariat, sehingga tidak diperbolehkan melaksanakan suatu bentuk ibadah kecuali jika telah ada landasan yang jelas dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah harus ditangguhkan hingga terdapat dalil yang jelas dari syariat, dan tidak diperkenankan menggunakan qiyas (analogi) dalam menetapkan bentuk ibadah.[44] Hal ini juga didasarkan pada sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

---

[41]Muhammad al-Amīn bin 'Abdullah bin Yūsuf bin Hasan al-Armī al-'Allawī al-Aśyūbī al-Hararī al-Karī al-Buwaiṭī, *Syarh Sunan Ibnu Mājah al-Musammā,* Juz 10 (Cet. I; Saudi 'Arabiyyah: Dār al-Manhaj 1439 M/2018), hal. 27.

[42]Zainuddin Abū Al-Farj 'Abd al-Raḥmān bin Syihābuddin Aḥmad bin Rajab Al-Ḥanbalī Al-Bagdādī Al-Damasyqī, *Laṭāif Al-Ma'ārif fīmā Limawāsim Al-'Ām min Al-Waẓāif,* hal. 191.

[43]Muhammad Ajiseftian Suryatama, dkk., "Kaidah-Kaidah Fikih dalam Ibadah: Fondasi Ketaatan yang Syariatistik", *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): h. 506.

[44]Muhammad muṣṭafā al-zuhaīly, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah wa Taṭbīqātihā fī al-Maẓāhib al-Arba'ah*, (Cet. I; Damaskus: Dāru Al-fikr, 1427 H/2006 M), hal. 769

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 1 (2025): 233-252
doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2401

عَنْ مَالِك بِنْ الحُوَيْرِث رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم:صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ (رواه البخاري)[45]

Artinya:

> Dari Malik bin Al-huwairits ra.berkata :Rasulullah saw. bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat." (HR.Bukhari)

Dengan demikian, semua bentuk ibadah pada dasarnya dianggap terlarang kecuali terdapat dalil yang secara tegas mensyariatkannya. Sebagai konsekuensi logis dari prinsip tersebut, terdapat berbagai contoh ibadah yang diperselisihkan keabsahannya karena tidak memiliki dasar dalil yang jelas. Salah satunya adalah salat hadiah yang dilakukan sebanyak dua rakaat sebagai *nafal muthlaq* (salat yang tidak terikat dengan waktu dan sebab tertentu), pada malam yang pertama setelah mayit dikebumikan.[46] Menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU), salat hadiah dianggap tidak sah karena hadis yang dijadikan dasar pelaksanaannya berasal dari kalangan sufi serta tidak disertai sanad dan perawi yang jelas.[47] Hal ini sejalan dengan kaidah *al-Aṣlu fi al-'ibādāt al-man'u* yang menegaskan bahwa ibadah hanya sah jika didasarkan pada dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan kaidah ini menjadi sangat penting untuk menjaga kemurnian ibadah dalam Islam agar tetap berada dalam koridor yang digariskan oleh Allah Swt.

Demikian pula, rutinitas pelaksanaan salat *'utaqā'* tidak hanya dijalankan oleh para pengamal TQN, tetapi juga dilakukan oleh para pengamal tarekat lainnya serta beberapa pengurus JATMAN (sebuah organisasi yang berada dibawah naungan NU) Idaroh Syu'biyyah Purwakarta serta idaroh Ghusniyyah Plered. Selain itu, kegiatan ini juga terbuka untuk masyarakat secara umum dan bersedia melaksanakannya secara berjamaah.[48] Meskipun salat *'utaqā'* cukup dikenal dan dipraktikkan di masyarakat, pelaksanaanya tetap harus mengikuti kaidah *al-Aṣlu fi al-'ibādāt al-man'u* (hukum asal ibadah adalah terlarang kecuali ada dalil). Jika ibadah ini dilakukan tanpa dasar dalil yang sahih, karena hadisnya lemah atau palsu, maka berpotensi menjadi *bidah*. Dengan demikian, meskipun umum diamalkan di masyarakat, tetapi tanpa sanad dan nash yang sahih maka salat *'utaqā'* tidak bisa dianggap sah menurut syariat.

Penting juga untuk membedakan antara hadis sahih dan hadis *ḍa'īf* (lemah), karena sangat relevan dalam mengkaji keabsahan suatu ibadah termasuk salat *'utaqā'*. Hadis sahih merupakan hadis yang memiliki sanad yang tersambung secara sempurna, dimana setiap perawinya adalah orang yang adil dan memiliki ingatan yang kuat, berkesinambungan dari satu perawi ke perawi berikutnya hingga mencapai sumber aslinya. Selain itu, hadis ini tidak mengandung kejanggalan maupun cacat tersembunyi yang dapat merusak keabsahannya. Kriteria tersebut secara tegas membedakan hadis

[45]Muhammad bin ismā'il al-bukhārī al-ja'fī, *sahih al-bukhārī*, hal. 2238

[46]Muhammad Haikal, "Hukum Salat Hadiah dalam Perspektif Ulama Majelis Ulama Indonesia Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama", h. 25.

[47]Muhammad Haikal, "Hukum Salat Hadiah dalam Perspektif Ulama Majelis Ulama Indonesia Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama", h. 49.

[48]Zeni rafli, *Salat Sunat Utaqa;Momen Silahturahmi Halal Bihalal Para Pengamal Tarekat*, https://jatman.or.id/salat-sunat-utaqa-momen-silaturahmi-halal-bihalal-para-pengamal-tarekat (28 Juni 2025).

sahih dari jenis hadis lain seperti mursal (sanad terputus pada perawi terakhir), munqathi' (sanad terputus pada perawi tertentu), mu'addal (sanad terputus pada beberapa perawi), serta hadis yang memiliki cacat atau kelemahan pada sanad maupun matan.[49] Sebaliknya, setiap hadis yang tidak memenuhi standar tersebut, misalnya memiliki sanad terputus, periwayat yang kurang adil atau kurang kuat ingatannya, atau terdapat kejanggalan dan cacat, maka hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan memerlukan kehati-hatian dalam penggunaannya.[50] Oleh karena itu dalam konteks salat *'utaqā'*, dalil yang digunakan seperti hadis tentang pembebasan dari neraka setiap malam Ramadan tidak menyebutkan adanya perintah salat tertentu.

Adapun dalam konteks implementasi kaidah *al-Aṣlu fi al-'ibādāt al-man'u* (hukum asal ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang membolehkannya), peran hadis sahih menjadi sangat penting. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk ibadah, termasuk salat *'utaqā'* tidak boleh dilaksanakan kecuali ada dalil yang sahih dan jelas dari syariat. Maka perlu dibedakan antara penggunaan hadis *ḍa'īf* (lemah) dalam masalah *faḍā'il al-a'mal* (keutamaan amal) dan dalam urusan hukum ibadah. Berbeda halnya dengan hadis ḍa'īf (lemah) yang berkaitan dengan keutamaan amal, karena pada hakikatnya perkara tersebut sudah memiliki dasar hukum yang kokoh dalam Al-Qur'an dan hadis *sahih.* Adapun hadis-hadis *ḍa'if* (lemah) yang berkaitan dengan hukum ibadah secara langsung maka tidak boleh diamalkan, sebab hadis *ḍa'if* tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum syariat.[51] Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim yang ingin menjaga kemurnian ibadahnya untuk memahami prinsip ini, mengingat masih banyak kalangan yang belum menyadarinya.

Imam al-Syāṭibī dalam kitab al-I'tiṣām menegaskan bahwa *bidah* merupakan suatu cara baru dalam agama yang tidak memiliki dasar dari syariat, namun menyerupai tata cara ibadah yang telah ditetapkan, dengan maksud untuk melebih-lebihkan dalam beribadah kepada Allah Swt. Definisi ini merujuk pada pandangan yang membatasi makna *bidah* hanya pada perkara ibadah saja. Adapun pandangan lain yang mencakup aspek kebiasaan (adat) dalam definisi *bidah* menyatakan bahwa setiap metode baru dalam agama yang menyerupai bentuk-bentuk syariat dengan tujuan agar diamalkan sebagaimana halnya amalan syari.[52] Dalam hal ini, salat *'utaqā'* termasuk dalam ibadah yang tidak memiliki dasar syar'i yang sahih, sehingga sesuai dengan definisi tersebut yaitu salat *'utaqā'* dapat dikategorikan sebagai bentuk bidah karena merupakan tata cara ibadah baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat.

Sebagai bagian dari penerapan kaidah *al-Aṣlu fi al-'ibādāt al-man'u* yaitu bahwa hukum asal ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang membolehkannya, maka penting untuk memahami bagaiman kerusakan dalam suatu perbuatan dapat terjadi dalam syariat. Adapun kerusakan dalam suatu perbuatan bisa terjadi karena dua hal. Pertama, yaitu perbuatan yang diharamkan oleh syariat secara langsung dan asalnya memang tidak

[49]'Uṡmān bin 'Abd al-Rahmān, dkk., *Ma'rifah Anwā'u 'Ulūmu al-Hadīṡ* (Cet. I; Bairūt: Dāru al-fikr al-Ma'āṣir 1406 H/1986 M), hal. 11-12.

[50]'Uṡmān bin 'Abd al-Rahmān, dkk., *Ma'rifah Anwā'u 'Ulūmu al-Hadīṡ,* hal. 41.

[51]Abū 'Abd al-Raḥmān Muḥammad Nāṣir al-Dīn bin al-Hāj Nuh bin Najātī bin Ādam al-Asyqūdarī al-Albāni, *Silsilah al-Ahādiṡ al-Da'īfah wa al-Muḍū'ah wa Aṡaruhā al-Say'u fī al-ummah* (Cet. I; Riyāḍ: Dāru al-Ma'ārif 1412 H/1992 M), hal. 65 .

[52]Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Garanāṭī al-Syāṭibī, *al-I'tiṣām* (Cet. I; Saudi: Dāru Ibnu 'fān 1412 H/1992 M), hal. 50-51.

dibolehkan. Contohnya seperti zina, minum khamar, atau makan bangkai. Perbuatan seperti ini haram secara mutlak dan tidak sah jika dilakukan. Kedua, yaitu perbuatan yang sebenarnya dibolehkan secara asal, namun menjadi haram karena ada unsur lain yang menyertainya, maka disebut haram karena sebab lain. Contohnya seperti salat dengan pakaian hasil curian atau jual beli saat azan jumat. Secara umum, perbuatan seperti ini tetap haram karena disertai unsur yang merusak hukum asalnya.[53] Maka, dalam kasus salat *'utaqā'* pendekatannya harus merujuk pada kaidah *al-Aṣlu fi al-'ibādāt al-man'u.* Namun dalam kasus salat *'utaqā'*, tidak ditemukan dalil yang sahih untuk mensyariatkannya. Bahkan hadis yang menjadi dasarnya tergolong *ḍa'if* (lemah). Dengan demikian, salat *'utaqā'* tidak dapat dikategorikan sebagai ibadah yang sah, bukan karena tata caranya saja yang bermasalah, tetapi karena tidak adanya dasar yang valid untuk keseluruhan praktiknya. Maka, salat *'utaqā'* termasuk dalam bentuk ibadah yang tertolak secara keseluruhan, karena bertentangan dengan prinsip *tauqīfī* dalam ibadah, yakni ibadah hanya boleh dilakukan jika ada dasar dari syariat.

Perintah dan larangan dalam agama sepenuhnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt. Maka, suatu amalan baru dapat dikategorikan sebagai ibadah apabila terdapat perintah yang sah dari syariat. Jika tidak ada perintah yang jelas, maka tidak dapat dihukumi sebagai ibadah. Sebaliknya, suatu bentuk ibadah tidak dapat dinyatakan sebagai larangan kecuali apabila ada dalil yang secara tegas menentangnya. Oleh karena itu, imam Ahmad bin Hambal dan para ulama dari kalangan ahli hadis menegaskan bahwa hukum asal dalam ibadah adalah *tauqīf* (berdasarkan ketetapan syariat). Maka, tidak boleh disyariatkan kecuali terdapat dalil yang sah dari Allah Swt.[54]

Terkait dengan salat *'utaqā',* penerapan kaidah *al-Aṣlu fi al-'ibādāt al-man'u* menuntut adanya dalil yang sahih dan jelas yang membolehkan atau mensyariatkan salat tersebut. Jika salat *'utaqā'* hanya didasarkan pada hadis-hadis yang lemah atau tidak ada dalil yang mendasarinya, maka salat tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai ibadah yang sah menurut syariat. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan kaidah ini sangat penting dipahami agar umat Islam tidak terjatuh pada amalan-amalan yang tidak memiliki landasan syar'i, yang justru berpotensi menjadi *bidah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, hadis-hadis yang menjadi dasar pelaksanaan salat *'utaqā'* tidak ditemukan satu pun hadis sahih yang secara jelas memerintahkan atau mencontohkan ibadah tersebut disyariatkan dalam islam. Hadis yang digunakan sebagai dalil terbukti lemah karena dalam sanadnya terdapat Yahya bin Syabib Al-Yamānī. Selain itu hadis lain yang sering dikaitkan seperti hadis pembebasan dari neraka di malam-malam Ramadan tidak menyebutkan salat *'utaqā'* secara jelas, dan juga hadis yang serupa tetapi lemah. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah dalam pelaksanaan salat *'utaqā'*.

Sesuai dengan kaidah *al-Aṣlu fi al-'ibādāt al-man'u* (hukum asal ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya), salat *'utaqā'* tidak dapat dianggap

[53]Muhammad Muṣṭafā al-Zaḥīlī, *al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh al-Islāmī,* Juz 1 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair li Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī' 1427 H/2006 M), hal. 354-355.

[54]Syaikh al-Islām bin Taimiyah, *Majmu' al-Fatāwā*, Juz 29 (t.Cet; Saudi: Majma' al-Malik Fahd li ṭabā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf 1425 H/2004 M), hal. 17.

sebagai ibadah yang sah menurut syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dalil salat *'utaqā'* tidak dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan ibadah tersebut dan penerapan kaidah tersebut menolak keabsahan salat *'utaqā',* sehingga umat Islam tidak dianjurkan mengamalkannya tanpa adanya landasan dalil yang jelas dan valid. Penelitian ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menetapkan bentuk-bentuk ibadah yang tidak memiliki dasar dalil yang kuat agar tidak terjatuh pada amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah saw.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Buku

'Abd al-Rahmān, 'Uśmān bin, dkk. *Ma'rifah Anwā'u 'Ulūmu al-Hadīś.* Cet. I; Bairūt: Dāru al-fikr al-Ma'āṣir 1406 H/1986 M.

'Alī Bājasīr, Muhammad bin 'Abdullāh bin. *al-Qawā'id fī Tauḥīd al-'Ibādah*, Juz 1. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Amājid li Ṭabā'ah wa al-Nasyir 1438 H/2017 M.

Al-'Asqalānī, Abū al-Faḍal Ahmad bin 'Alī bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. *Lisān al-Mīzān*, Juz 6. Cet. II; Bairūt: Muassah al-A'lamī li al-Maṭbū'āt 1390 H/1971 M.

Al-'Asqalānī, Abū al-Faḍal Ahmad bin 'Alī bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. *Lisān al-Mīzān*, Juz 8. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Basyāir al-Islāmiyah 2002 M.

Al-Aḥdab, Khaldūn. *Zawāid Tārīkh Bagdād 'alā al-Kitab al-Sittah*, Juz 9. Cet. I; Damasyqu: Dār al-Qalam li Ṭabā'ah wa al-Nasyir wa al-Tauzi' 1996 M.

Al-Albāni, Abū 'Abd al-Raḥmān Muḥammad Nāṣir al-Dīn bin al-Hāj Nuh bin Najātī bin Ādam al-Asyqūdarī. *Silsilah al-Ahādiṡ al-Da'īfah wa al-Muḍū'ah wa Aṡaruhā al-Say'u fī al-ummah.* Cet. I; Riyāḍ: Dāru al-Ma'ārif 1412 H/1992 M.

Al-Buwaiṭī, Muhammad al-Amīn bin 'Abdullah bin Yūsuf bin Hasan al-Armī al-'Allawī al-Aṡyūbī al-Hararī al-Karī. *Syarh Sunan Ibnu Mājah al-Musammā,* Juz 10. Cet. I; Saudi 'Arabiyyah: Dār al-Manhaj 1439 M/2018.

Al-Damasyqī, Zainuddin Abū Al-Farj 'Abd al-Raḥmān bin Syihābuddin Aḥmad bin Rajab Al-Ḥanbalī Al-Bagdādī. *Laṭāif Al-Ma'ārif fīmā Limawāsim Al-'Ām min Al-Waẓāif.* Cet. I; Birūt: Al-Maktabah Al-Islāmī 1428 H/2007 M.

Al-Hamd, Hamd bin 'abdullah bin 'abdu al-'azīz. *Syarhu Manẓūmah Al-qawā'id Al-fiqhīyah Li sa'dī* (t.d.).

Al-Ifrīqī, Jamāl al-Dīn Ibnu Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'ā. *Lisān al-'Arab*, Juz 11. Cet. III; Bairūt: Dār Ṣādir 1414 H.

Al-Ja'fī, Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī. *Sahih al-Bukhārī.* Cet. V. Damaskus: Dār ibnu katsir, 1414 H/1993 M.

Al-Jailāni, Abdul Qādir. *al-Ghunyah li-Ṭālibī Ṭarīq al-Ḥaqq*. Cet. I; Bairut: Dār Al-kutub Al-'alamiyah, 1417 H/1997 M.

Al-Jaizānī, Muhammad bin Husain bin Hasan. *Dirāsah wa Tahqiq Qā'idah: al-aslu fi al-'ibādāt al-man'u*. Cet. I; Arab Saudi: Dārul Ibnu al-Jauzī li Nasyri wa at-Tauzī'u, 1431 H.

Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum.* Cet.I; Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.

Al-Qazwīnī, Ibnu Mājah Abū 'Abdullah Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1. Cet. 3; Kairoh: Dār Ihyā al-Kitab al-'Arabiyah 1313 H.

Al-Qinnaujī, Abu al-Ṭayyib Muhammad Ṣadīq Khān bin Ḥasan bin 'Alī Ibnu Laṭfullah Al-Ḥusainī Al-Bukhārī. *Fatḥ Al-Bayān fī Maqāṣid Al-Qur'an,* Juz 10. t.Cet. Bairut: Al-Maktabah Al-'Aṣriyyah, 1412 H/1992 M.

Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Cet.I; Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

Syāṭibī, Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Garanāṭī. *al-I'tiṣām.* Cet. I; Saudi: Dāru Ibnu 'fān 1412 H/1992 M.

Taimiyah, Syaikh al-Islām bin. *Majmu' al-Fatāwā*, Juz 29. t.Cet; Saudi: Majma' al-Malik Fahd li ṭabā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf 1425 H/2004 M.

Al-Zāmil, 'Abdu Al-Muhsin bin 'Abdillah. *Syarḥu al-Qawā'id al-Sa'diyah*. Cet. I; Riyad, Arab Saudi: Dār Aṭlas Al-khaḍrā li Nasyir wa Al-tauzī' 1422 H/2001 M.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Al-Zuhaīly, Muhammad musṭafā. *al-Qawā'id al-Fiqhiyah wa Taṭbīqāh fī al-Maẓāhib al-Arba'ah*. Cet. I; Damaskus: Dāru Al-fikr, 1427 H/2006 M.

Skripsi dan Jurnal Iimiah:

Haikal, Muhammad. "Hukum Salat Hadiah dalam Perspektif Ulama Majelis Ulama Indonesia Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama" *Skripsi.* Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Hidayatullah, Ahmad Syarifuddin. "Hukum Salat Sunnah Qobliyah Jum'at Perspektif Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanbali" *Skripsi.* Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2024.

Kafabih, Muhammad Dzikri. "Tradisi Salat Sunah Taqwiyatul Ḥifẓi sebagai sarana Penguatan Hafalan Santri di Ponpes Darujannah 2 Cipinang Bogor: Studi Living Qur'an" *Skripsi.* Jakarta: Fak. Ushuluddin Universitas PTIQ, 2023.

Maliki, Mohammad Hanafi Bin. *"*Hukum Salat Tasbih Studi Komparatif Pendapat Ulama Mazhab Hanafi dan Ulama Mazhab Syafi'I*"* *Skripsi.* Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2023.

Mas'ula, Cholidah Zahrotul. "Implementasi Salat Sunnah Awwabin Studi Living Hadis di Musholah Ar-Rahmah Kandangtepus Senduro Lumajang" *Skripsi*. Jember: Fak. Ushuluddin Adab dan Humaniro, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024.

Suryatama, Muhammad Ajiseftian Suryatama, dkk. "Kaidah-Kaidah Fikih dalam Ibadah: Fondasi Ketaatan yang Syariatistik", *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): h. 504-512.

Situs dan Sumber Online:

Aditya, Rifan. "Niat Salat Utaqa Di Bulan Syawal Dan Panduan Lengkap Ibadah Agar Terbebas Dari Utang", (http://www.suara.com/news /2023/04/29/ 131000/niat-salat-utaqa-di-bulan-Syawal-dan-panduan-lengkap-ibadah-agar-terbebas-dari-utang). (25 November 2024).

Baharuddin, Burhan Andi. *Salat Sunah 'utaqā': Amalan Istimewa di Bulan Syawal yang Dipopulerkan Ustaz Muhammad Yusuf.* https://sulsel.pikiran-rakyat.com/religi/pr-2729214625/salat-sunnat-utaqa-amalan-istimewa-di-bulan-syawal-yang-dipopulerkan-ustaz-muhammad-yusuf?page=all (17 Juli 2025).

Rafli, Zeni. "Salat Sunat Utaqa;Momen Silahturahmi Halal Bihalal Para Pengamal Tarekat", (https://jatman.or.id/salat-sunat-utaqa-momen-silaturahmi-halal-bihalal-para-pengamal-tarekat). (10 mei 2025)

Sholikhin, Muhammad. Panduan Salat Sunnah Lengkap. Jakarta: Elex Media Komputindo,2013. https://books.google.ie/books?id =p4ZKDwAAQB AJ&pg =PA231&dq=salat+utaqa&hl &cd=1&source=gbs_api#v= onepage&q= salat%20utaqa&f=false (7 Juni 2025).